



P U T U S A N

Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfredo Dendi Firnanda Bin Ali Mustofa als Zaidan
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /2 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Morangan RT.15 RW.16 Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Bengkel)

Terdakwa Alfredo Dendi Firnanda Bin Ali Mustofa als Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFREDO DENDI FIRNANDA BIN ALI MUSTOFA ALS Z Aidan** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFREDO DENDI FIRNANDA BIN ALI MUSTOFA ALS Z Aidan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 1 (satu) lembar rekening koran;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Hadanillah Dasuki.

- 1 (satu) lembar foto tersangka;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALFREDO DENDI FIRNANDA BIN ALI MUSTOFA ALS Z Aidan** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ALFREDO DENDI FIRNANDA bin ALI MUSTOFA als ZAIDAN**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang terjadi pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Tol Waru Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ahmad Hadanillah Dasuki untuk menjual handphone. Setelah sampai di rumah saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dan saksi Yoga Agus Indrianto ke Puncak Pacet menggunakan mobil rental Honda Brio warna kuning Nopol: S 1439 BH. Pada saat perjalanan di Tol Waru Surabaya sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang menyetir melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dan saksi Yoga Agus Indrianto tertidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah ATM BCA yang disimpan di dalam dompet yang berada di dalam tas milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di dashboard mobil dengan cara membuka tas lalu mengambil 1 (satu) buah ATM BCA dari dompet milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki.
- Terdakwa mengetahui pin/password ATM pada saat disuruh oleh saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengambil uang di ATM sehingga Terdakwa melakukan penarikan tunai serta penggunaan atas ATM tersebut dengan kondisi sudah mengetahui pin/password ATMnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Mojokerto;
 - Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 13 Promax seharga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Iphone 12 seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Mojokerto;
 - Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli baju kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Situbondo;
 - Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit handphone RENO 7 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta

Halaman 3 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A53 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Situbondo;

- Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit jam tangan Apple merk Iwatch seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
- Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 8 seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
- Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk menyewa hotel di Joga seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki tertelan mesin ATM pada saat Terdakwa telah melakukan tarik tunai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di Jogja.
- Atas seluruh barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yaitu: Iphone 13 Promax telah dijual melalui Facebook dengan membuka grup jual beli Iphone bekas dengan harga jual Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara cash. Iphone 12 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Iphone 8 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), handphone RENO 7 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), handphone Samsung A53 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jam tangan Apple Iwatch dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dijual di Mall Banner Enrichment Center (BEC).
- Terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di ATM BCA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dengan total sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALFREDO DENDI FIRNANDA bin ALI MUSTOFA als ZAIDAN mengakibatkan saksi Toyib mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HADANILLAH DASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pada saat perjalanan di Tol Waru Surabaya sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa bermula Terdakwa pergi ke rumah saksi untuk menjual handphone, yang kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Yoga Agus Indrianto berencana untuk ke puncak Pacet menggunakan mobil rental Honda Brio warna kuning Nopol: S 1439 BH, pada saat perjalanan tersebut, Terdakwa dalam posisi sedang mengemudi, saksi berada di kursi penumpang yang terletak di depan kemudian tertidur dan saksi Yoga Agus Indrianto berada di kursi penumpang yang terletak di belakang;
- Bahwa pada saat saksi tertidur, Terdakwa mengambil dompet saksi dengan cara: Terdakwa membuka tas milik saksi yang berada di dashboard mobil kemudian mengambil dompet saksi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin ATM milik saksi dikarenakan Terdakwa sering mengikuti saksi serta pernah melihat melalui bilik ATM yang berada di sebelah pada saat saksi sedang mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. YOGA AGUS INDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pada saat perjalanan di Tol Waru Surabaya sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa bermula Terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI untuk menjual handphone, yang kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Yoga Agus Indrianto berencana untuk ke puncak Pacet menggunakan mobil rental Honda Brio warna kuning Nopol: S 1439 BH, pada saat perjalanan tersebut, Terdakwa dalam posisi sedang mengemudi, saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI berada di kursi penumpang yang terletak di depan kemudian tertidur dan saksi berada di kursi penumpang yang terletak di belakang;
- Bahwa pada saat saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI tertidur, Terdakwa mengambil dompet saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI dengan cara: Terdakwa membuka tas milik saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI yang berada di dashboard mobil kemudian mengambil dompet saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin ATM milik saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI dikarenakan Terdakwa sering mengikuti saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI serta pernah melihat melalui bilik ATM yang berada di sebelah pada saat saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI sedang mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi AHMAD HADANILLAH DASUKI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib, mengambil dompet yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara : ketika Terdakwa, saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dan saksi Yoga Agus Indrianto sedang dalam perjalanan menuju ke Puncak Pacet di Tol Waru Surabaya, melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki sedang tertidur di kursi penumpang bagian

Halaman 6 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, saat melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, Terdakwa kemudian langsung mengambil tas milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di dashboard mobil kemudian membuka resleting tas tersebut lantas mengambil dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pin ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dikarenakan Terdakwa pernah diajak oleh saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengambil uang di ATM, yang kemudian Terdakwa melihat dari samping pada saat dilakukan penarikan tunai;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian:
 1. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Mojokerto;
 2. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 13 Promax seharga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Iphone 12 seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Mojokerto;
 3. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli baju kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Situbondo;
 4. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit handphone RENO 7 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A53 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Situbondo;
 5. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit jam tangan Apple merk Iwatch seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
 6. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 8 seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
 7. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk menyewa hotel di Joga seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 8. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan tunai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di Jogja, selanjutnya 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki tertelan;
- Bahwa benar atas seluruh barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yaitu: Iphone 13 Promax telah dijual melalui Facebook dengan membuka grup jual beli Iphone bekas dengan harga jual Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara cash. Iphone 12 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Iphone 8 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), handphone RENO 7 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), handphone Samsung A53 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jam tangan Apple Iwatch dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dijual di Mall Banner Enrichment Center (BEC);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di ATM BCA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dengan total sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
2. 1 (satu) lembar rekening koran;
3. 1 (satu) lembar foto tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib, mengambil dompet yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dengan cara : ketika Terdakwa, saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dan saksi Yoga Agus Indrianto sedang dalam perjalanan menuju ke Puncak Pacet di Tol Waru Surabaya, melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki sedang tertidur di kursi penumpang bagian depan, saat



melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, Terdakwa kemudian langsung mengambil tas milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di dashboard mobil kemudian membuka resleting tas tersebut lantas mengambil dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pin ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dikarenakan Terdakwa pernah diajak oleh saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengambil uang di ATM, yang kemudian Terdakwa melihat dari samping pada saat dilakukan penarikan tunai;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian:

1. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Mojokerto;
2. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 13 Promax seharga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Iphone 12 seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Mojokerto;
3. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli baju kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Situbondo;
4. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit handphone RENO 7 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A53 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Situbondo;
5. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit jam tangan Apple merk Iwatch seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
6. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 8 seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
7. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk menyewa hotel di Joga seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



- Bahwa benar atas seluruh barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yaitu: Iphone 13 Promax telah dijual melalui Facebook dengan membuka grup jual beli Iphone bekas dengan harga jual Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara cash. Iphone 12 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Iphone 8 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), handphone RENO 7 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), handphone Samsung A53 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jam tangan Apple Iwatch dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dijual di Mall Banner Enrichment Center (BEC);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di ATM BCA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dengan total sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya.



Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa Cahyo Alfredo Dendi Firnanda Bin Ali Mustofa als Zaidan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (P.A.F Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H : Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung). Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Van Hammel turut memberikan makna dari frasa melawan hukum yaitu tanpa hak atau kekuasaan sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dengan cara : ketika Terdakwa, saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dan saksi Yoga Agus Indrianto sedang dalam perjalanan menuju ke Puncak Pacet di Tol Waru Surabaya, melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki sedang tertidur di kursi penumpang bagian depan, saat melihat saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, Terdakwa kemudian langsung mengambil tas milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di dashboard mobil kemudian membuka resleting tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lantas mengambil dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui pin ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki dikarenakan Terdakwa pernah diajak oleh saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengambil uang di ATM, yang kemudian Terdakwa melihat dari samping pada saat dilakukan penarikan tunai;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian:

1. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Mojokerto;
2. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 13 Promax seharga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Iphone 12 seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Mojokerto;
3. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli baju kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Situbondo;
4. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit handphone RENO 7 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A53 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Situbondo;
5. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit jam tangan Apple merk Iwatch seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
6. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk membeli 1 (satu) unit Iphone 8 seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Probolinggo;
7. Pada Juni 2022, Terdakwa menggunakan debit untuk menyewa hotel di Joga seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Pada Juni 2022, Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa atas seluruh barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yaitu: Iphone 13 Promax telah dijual melalui Facebook dengan membuka grup jual beli Iphone bekas dengan harga jual Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara cash. Iphone 12 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Iphone 8

Halaman 12 Putusan Nomor 2651/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), handphone RENO 7 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), handphone Samsung A53 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jam tangan Apple Iwatch dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dijual di Mall Banner Enrichment Center (BEC);

Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad Hadanillah Dasuki yang berada di ATM BCA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, dengan total sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Hadanillah Dasuki mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) lembar rekening koran, yang telah disita dari saksi Ahmad Hadanillah Dasuki maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Hadanillah Dasuki, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto tersangka, Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Ahmad Hadanillah Dasuki;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfredo Dendi Firnanda Bin Ali Mustofa als Zaidan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Alfredo Dendi Firnanda Bin Ali Mustofa als Zaidan** terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) lembar rekening koran; Dikembalikan kepada saksi Ahmad Hadanillah Dasuki;
 - 1 (satu) lembar foto tersangka;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Slamet Suropto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suparno, S.H., M.H.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TTD

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.